



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan belasungkawa serta untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga atau orang yang merawat penduduk miskin yang meninggal dunia maka perlu diberikan bantuan sosial berupa santunan kematian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk memberikan acuan dan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Dinas ...

4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
7. Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang paling bawah.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.
10. Ahli Waris adalah setiap orang yang berhak menerima harta dari orang yang telah meninggal.
11. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki KTP-el atau KK Kota dan terdaftar dalam data kemiskinan Kota.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
13. Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa uang tunai sebagai perwujudan belasungkawa yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada anggota keluarga atau orang yang merawat Penduduk Miskin yang meninggal dunia.

BAB II

BENTUK, BESARAN, DAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Santunan Kematian diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- (2) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Penerima Santunan Kematian adalah 1 (satu) orang anggota keluarga atau orang yang merawat Penduduk Miskin yang meninggal dunia.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota keluarga yang tercantum dalam KK yang sama dengan Penduduk Miskin yang meninggal dunia.
- (3) Orang yang merawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang merawat Penduduk Miskin yang meninggal dunia selama hidupnya dan dibuktikan dengan surat keterangan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Pemberian Santunan Kematian dilaksanakan melalui:

- a. prosedur administratif; dan
- b. prosedur pembayaran.

Bagian Kesatu

Prosedur Administratif

Pasal 5

Prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pihak kelurahan membantu kelengkapan berkas untuk pengajuan Santunan Kematian; dan
- b. Dinas Sosial melaksanakan pengecekan berkas dari Kelurahan yang digunakan untuk pengajuan Santunan Kematian dan data Kemiskinan DTKS.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran

Pasal 6

Santunan Kematian diberikan kepada penerima melalui Dinas Sosial, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan Santunan Kematian yang ditanda tangani oleh pihak Kelurahan setempat beserta stempel;
- b. fotokopi ...

- b. fotokopi Akta Kematian;
- c. fotokopi KTP-el atau KK Ahli Waris;
- d. fotokopi buku rekening Ahli Waris;
- e. surat keterangan dari Kelurahan yang menjelaskan pemilik rekening adalah Ahli Waris yang menjelaskan hubungan dengan almarhum (ayah, ibu, kakak, dll) beserta KK dan KTP-el pemilik buku rekening;
- f. cetak data almarhum yang membuktikan masuk dalam data DTKS;
- g. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) rangkap kuitansi yang bermaterai cukup, ditandatangani, dan dicantumkan nama lengkap bantuan sosial;
- h. surat pernyataan tanggung jawab; dan
- i. masing-masing berkas kecuali huruf g difotokopi sebanyak 4 (empat) kali.

Pasal 7

- (1) Pemberian Santunan Kematian dilaksanakan jika syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi.
- (2) Penyerahan Santunan Kematian dikirim melalui rekening via transfer dari Dinas Sosial kepada Ahli Waris yang telah dipilih sebagai penerima uang Santunan Kematian.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial melaporkan penggunaan dana Santunan Kematian kepada Walikota.
- (2) Walikota melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana Santunan Kematian.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Pemberian Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Santunan Kematian dapat diberikan pada kematian yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (3) Pencairan Santunan Kematian oleh Kepala Dinas Sosial dilakukan sesuai mekanisme keuangan yang berlaku.
- (4) Dalam keadaan tertentu apabila rekening pemohon tidak dapat digunakan (tidak aktif) maka pencairan akan dilakukan pada pencairan selanjutnya.
- (5) Persyaratan (berkas) pencairan Santunan Kematian dikumpulkan sebelum pencairan selanjutnya.
- (6) Biaya yang timbul akibat penggunaan rekening selain rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dibebankan kepada penerima santunan kematian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Santunan Kematian berdasarkan Peraturan Waliota ini diberikan pada:

- a. kematian yang terjadi pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018; dan
- b. kematian yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 September 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 40